

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU PROVINSI LAMPUNG INGATKAN ANCAMAN PIDANA BAGI PEMILIH ILEGAL**

**BANDAR LAMPUNG, 16 April 2025** - Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah di Provinsi Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung kembali mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas dan kemurnian proses demokrasi. Salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah potensi pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak pilih namun dengan sengaja ikut memberikan suara di TPS.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, setiap orang yang tidak berhak memilih namun tetap memberikan suaranya dapat dijatuhi sanksi pidana berat.

Pasal 178C UU tersebut menegaskan, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, serta denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Ancaman tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, namun juga penyelenggara pemilihan yang terbukti membantu atau membiarkan pelanggaran serupa terjadi. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan, ancaman pidananya ditambah sepertiga dari pidana maksimum yang telah ditetapkan.



Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar menegaskan bahwa Bawaslu akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencoba mengacaukan proses pemungutan suara dengan cara-cara melawan hukum,

termasuk dengan memasukkan suara dari orang yang tidak terdaftar atau tidak memiliki hak pilih.

Menurutnya, integritas penyelenggaraan pemilu hanya dapat terjaga bila seluruh pihak berkomitmen mematuhi peraturan yang berlaku.

“Bawaslu tidak akan menoleransi tindakan apa pun yang mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Setiap suara harus datang dari pemilih yang sah. Jika ada pihak yang dengan sengaja ikut memilih tanpa hak, itu merupakan tindak pidana yang serius dan akan diproses sesuai hukum,” tegas Iskardo P. Panggar, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.

Lebih lanjut, Iskardo mengingatkan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional yang melekat hanya pada warga negara yang memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, penyelenggara, dan aparat penegak hukum untuk mencegah praktik kecurangan dalam proses PSU maupun pemilihan di masa mendatang.

“Kami mengimbau masyarakat agar aktif mengawasi proses pemungutan suara di lingkungannya. Laporkan segera kepada Bawaslu jika menemukan adanya orang yang tidak berhak namun tetap memaksakan diri untuk memilih. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga pemilihan yang jujur dan adil,” ujar Iskardo.



Bawaslu Provinsi Lampung melalui jajaran pengawas di kabupaten/kota dan kecamatan juga terus melakukan pemantauan intensif serta sosialisasi hukum pemilihan kepada masyarakat dan penyelenggara di tingkat bawah. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran dan memastikan seluruh tahapan PSU berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Iskardo menegaskan, PSU dan seluruh bentuk pemilihan harus dilandasi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pelanggaran terhadap asas tersebut bukan hanya merugikan peserta pemilihan, tetapi juga mencederai demokrasi.

“Setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama. Jangan ada satu pun suara ilegal yang masuk ke dalam kotak suara. Bawaslu Lampung berkomitmen menjaga agar setiap proses berjalan bersih dan transparan demi tegaknya demokrasi yang bermartabat,” pungkas Iskardo.

Melalui peringatan ini, Bawaslu Provinsi Lampung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga marwah pemilihan dan menjadikan PSU sebagai momentum memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang berintegritas dan berkeadilan.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(tt)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung

Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



**bawaslulampung**